



**BIRO KERJA SAMA DAERAH  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BIRO KERJA SAMA DAERAH  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR INFOMASI DIKECUALIKAN (DIK) BIRO KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BIRO KERJA SAMA DAERAH SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nornor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang kensekuaensi;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Kerja Sama Daerah, Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Biro Kerja Sama Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BIRO KERJA SAMA DAERAH TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) BIRO KERJA SAMA DAERAH SETDA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025.
- PERTAMA : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal **25 Juli** 2025

Kepala Biro Kerja Sama Daerah  
Setda Provinsi DKI Jakarta,



Marulina Dewi  
NIP 197702261997112001

Tembusan :

1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Kerja Sama Daerah  
Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 6 Tahun 2025

Tanggal : 25 Juli 2025

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN BIRO KERJA SAMA DAERAH TAHUN 2025

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
1	Dokumen pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b</li><li>- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 3</li><li>- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang</li><li>- Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengamankan hak atas kekayaan intelektual</li><li>- Melindungi data dan informasi pribadi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terbuka sampai Audit Keuangan selesai;</li><li>dan</li><li>- Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari pemohon</li></ul>

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENCECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
2	Laporan keuangan perjalanan dinas yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b</li> <li>- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 3</li> <li>- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang</li> <li>- Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengamankan hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Melindungi data dan informasi pribadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbuka sampai Audit Keuangan selesai;</li> <li>dan</li> <li>- Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari pemohon</li> </ul>
3	Naskah Kerja Sama Luar Negeri yang memuat klausul kerahasiaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf f</li> <li>- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat melanggar kesepakatan dengan pihak ketiga</li> <li>- Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang</li> <li>- Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi atau instansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengamankan hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Melindungi data dan informasi pribadi atau instansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai kesepakatan pada naskah kerja sama;</li> <li>atau</li> <li>- Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari pemohon</li> </ul>

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
4	Naskah Kerja Sama Dalam Negeri/Badan Usaha/Perguruan Tinggi dan Yayasan yang memuat klausul kerahasiaan	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat melanggar kesepakatan dengan pihak ketiga</li> <li>- Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang</li> <li>- Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi atau instansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengamankan hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Melindungi data dan informasi pribadi atau instansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai kesepakatan pada naskah kerja sama; atau</li> <li>- Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari pemohon</li> </ul>

  
 Kepala Biro Kerja Sama Daerah  
 Setda Provinsi DKI Jakarta,  
 Marujina Dewi  
 NIP 197702261997112001